



Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam

Ponco Edy Setyo Utomo¹, Mohammad Ridwan², Budiana³

IAI Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3,4}

Email : ponco99.pct@gmail.com, ridwanciperna@gmail.com, edun2006@gmail.com

Received: 2022-01-20; Accepted: 2022-02-27; Published: 2022-02

Abstrak

Berawal dari seorang ustadz yang merupakan ketua DKM Asy Syafi'i yang menitipkan sejumlah uang yang katanya adalah bunga tabungan dari bank Mandiri untuk dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan polemik atas status hukum bunga tabungan bank apakah sama dengan riba sehingga menuntut hukum antara halal dan haram, membuat orang menjadi ragu bahkan ada yang tidak mau sama sekali berhubungan dengan bank bahkan banyak yang meninggalkan bank dengan alasan hijrah. Dalam penelitian ini dibahas konsep pemanfaatan bunga bank konvensional dalam tinjauan hukum Islam dengan pendekatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), DSN-MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000. Penulisan konsep pemanfaatan bunga tabungan bank dalam tinjauan hukum Islam dengan pendekatan fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia diharapkan mampu memberi titik temu kepada masyarakat terkait pro dan kontra dalam konsep pemanfaatan bunga tabungan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi pustaka /library research (dilakukan dengan menggunakan literatur/kepuustakaan) dari kitab Quran dan hadits, buku, catatan, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data bahwa bunga, baik tabungan maupun pinjaman menurut Majelis Ulama Indonesia adalah haram, MUI memberi pilihan kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk menggunakan fasilitas bank Syariah. MUI menyatakan bunga bank adalah haram dengan alasan riba, namun sumber lain yang diperoleh menyatakan bahwa riba adalah kelebihan atas pinjaman, sehingga penulis memahami bahwa bunga tabungan berbeda dengan pinjaman, untuk itu setatus riba tidak berlaku untuk tabungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat bahwa tabungan merupakan akad yang berbeda dengan pinjaman, dari seluruh definisi riba yang ditemukan bahwa riba itu berkaitan dengan hutang/pinjaman. Sehingga bunga tabungan tidak termasuk riba dan pemanfaatannya pun bebas oleh pemiliknya.

Kata Kunci: *Bunga Tabungan, Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI*

Abstract

Starting from an ustadz who is the chairman of DKM Asy Syafi'i who entrusted a sum of money which he said was savings interest from Bank Mandiri to be used for social activities and polemics over the legal status of bank savings interest is the same as usury so demanding the law between halal and haram, making people become doubtful and some even don't want to have anything to do with the bank and many even leave the bank for reasons of migration. This study discusses the concept of using conventional bank interest in a review of Islamic law with the Fatwa approach of the Indonesian Ulema Council (MUI), DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000. The writing of the concept of using bank savings interest in a review of Islamic law with the fatwa approach of the Indonesian Sharia Council of the Indonesian Ulema Council is expected to be able to provide a meeting point for the public regarding the pros and cons of

the concept of using savings interest. This research method uses qualitative research library research (conducted using literature) from the Koran and hadith, books, notes, previous research. Research conducted by the author obtained data that interest, both savings and loans according to the Indonesian Ulama Council, is haram, the MUI gives the community a choice, especially Muslims, to use Islamic bank facilities. MUI states that bank interest is haram on the grounds of usury, but other sources obtained state that usury is an excess of loans, so the author understands that savings interest is different from loans, for that the status of usury does not apply to savings. Based on the research conducted, it was found that savings are a different contract from loans, from all definitions of usury it was found that usury is related to debt/loans. So that the savings interest does not include usury and its use is free by the owner.

Keywords: *Savings Interest, Islamic Law, DSN-MUI Fatwa*

PENDAHULUAN

Islam adalah Rahmatan lil Alamin, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, Allah melalui Rasulullah saw mengajarkan kepada umat Islam bagaimana menjadi khairul ummat, dalam menyikapi harta umat Islam dituntut untuk memperhatikan cara memperoleh dan membelanjakannya. Sehingga umat Islam bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang dan tetap dalam batas-batas wahyu illahi. Salah satu cara memperoleh dan membelanjakan harta yang salah menurut agama Islam adalah riba. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, orang biasanya selalu membutuhkan jasa perbankan, baik hanya sekedar menabung maupun transaksi lainnya. Sebelum lahirnya bank Syariah, di Indonesia sudah lebih dulu banyak berdiri bank-bank konvensional. Menurut kebanyakan orang cara bertransaksi dalam bank konvensional tidak menerapkan hukum-hukum Islam, terutama dalam akad kredit atau simpan pinjam. (Muslich, 2010)

Dalam praktiknya bank Konvensional menerapkan bunga atas pinjaman Nasabah sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh oleh bank itu sendiri dan memberi bunga kepada Nasabah yang menyimpan uangnya dalam bank tersebut, baik simpanan tabungan maupun deposito, dengan kadar persentase yang telah diatur dalam undang-undang. Polemik atas status hukum bunga tabungan bank apakah sama dengan riba sehingga menuntut hukum antara halal dan haram, membuat orang menjadi ragu bahkan ada yang tidak mau sama sekali berhubungan dengan bank bahkan banyak yang meninggalkan bank dengan alasan hijrah. Untuk itu penulis merasa tertarik mengangkat tema bunga tabungan bank supaya memperoleh kepastian hukum, maka dalam penelitian ini akan dibahas konsep pemanfaatan bunga bank konvensional dalam perspektif lembaga keagamaan oleh Majelis Ulama Indonesia. Riba secara bahasa bermakna al fadh waz ziyadah (tambahan), dalam pengertian lain, riba juga bisa bermakna tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh KH Uus Muhammad Ruhiyat (Bidgar Sumber Daya Dakwah PP Persatuan Islam), bisa kita dapatkan dalam kitab shafwat al Tafasir Jilid 1 halaman 60 sebagai berikut :

وَشَرَعًا زِيَادَةً عَلَى أَصْلِ الْمَالِ يَأْخُذُهَا الدَّائِنُ مِنَ الْمَدِينِ مُقَابِلَ الْأَجَلِ

Menurut Syara' adalah tambahan atas pokok harta yang diambil oleh yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai imbalan perpanjangan waktu. (Shafwat al Tafsir 1:60) Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam pinjam-meminjam uang secara batil sehingga bertentangan dengan konsep muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini Allah sudah mengingatkan kaum muslimin dengan firman-firmanNya yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An Nisa : 29) (Bukhara, 2007).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩ - ٢٧٨)

Artinya Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Al Baqarah 278-279) (Bukhara, 2007)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران : ١٣٠)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.(QS Ali Imron : 130) (Bukhara, 2007)

Hikmah diharamkannya sesuatu adalah merupakan sunnatullah bagi umat Islam, Allah mengharamkan sesuatu itu bisa memang haram dari segi zatnya jelas berbahaya pada tubuh manusia dan bisa haram dari perbuatannya, begitupun dengan diharamkannya riba pasti banyak mengandung mudharat (kejelekan) pada umat Islam itu sendiri. Rasulullah saw mengabarkan kepada umat Islam tentang bahayanya riba, di antaranya :

عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشتري الثمرة حتى تطعم ، وقال: إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا
وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Apabila telah marak praktik riba dan perzinahan di suatu negeri, maka sesungguhnya penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.(HR Al Hakim 5:266 No 2221) (AlNaisaburi, 2009)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرِ
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir ra ia berkata, Rasulullah saw mengutuk orang yang memakan riba, yang memberinya dan yang mencatatnya dan dua orang saksinya, Rasul bersabda mereka semua sama.(HR Muslim 8:288 No 2995, fii Maktabah Syamillah.)(Muslim, 2009)

Indonesia merupakan salah satu Negara mayoritas penduduknya muslim yang seharusnya dapat memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Salah satunya dengan menerapkan ajaran Islam dikehidupan sehari-hari(Ridwan, 2013). Islam sangat menganjurkan tolongmenolong terhadap umatnya, namun riba dapat mengikis habis keberkahan harta pelakunya, serta semangat gotong-royong atau dalam istilah Islam ta'awun, dalam hal ini riba tidak bisa dikategorikan dalam bentuk tolong menolong walaupun sekilas tampak sebagai pertolongan , namun itu adalah pertolongan semu. Allah menyatakan dalam firmanNya, sebagai berikut :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْغِفُونَ (الروم: ٣٩)

Dan Riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kalian berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang dilipat gandakan (pahalanya). (QS Ar Ruum : 39)(Bukhara, 2007) Dengan demikian kecintaan manusia terhadap riba dan manfaatnya walau sekilas berbentuk tolong menolong, maka tiada berguna disisi Allah, bahkan Allah telah menyatakan perang terhadap para pelaku riba, sebagaimana firmanNya :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al Baqarah : 279)(Bukhara, 2007) Berdasarkan latar belakang tersebut dan kegiatan komunitas dari masyarakat anti riba yang tidak mau mengambil bunga bank konvensional serta upaya mereka mengumpulkan dana bunga bank konvensional untuk kepentingan sosial, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam”

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan) karena menghasilkan deskriptif pemahaman hasil pengamatan dari sumber kitab, buku, fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, penelitian sebelumnya serta wawancara dari tokoh masyarakat, pegawai teller bank BRI dan nasabah sebagai penguat. Adapun sumber data dalam dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia, Al Quran, Kitab Hadits/Maktabah Syamilah sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta buku-buku penunjang lainnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan menggunakan studi pustaka dari berbagai literature, wawancara dan dokumentasi. (Moleong, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bunga Tabungan Dalam Quran dan Hadits

Bunga tabungan merupakan sesuatu yang baru dalam hal perpindahan harta di antara manusia (kaum muslimin), untuk itu perlu adanya kajian bagaimana kedudukan bunga tabungan, sehingga tiada keraguan dalam pemanfaatannya. Dalam Islam tidak mengenal adanya bunga tapi hal semakna di beberapa ayat dan hadits disebut dengan riba, berikut adalah ayat yang dimaksud.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: ٣٩)

Artinya Dan Riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kalian berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang dilipat gandakan (pahalanya). (Terjemah Al Quran Kementrian Agama RI 2007 hal 408)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَكُمْ رِئُوسًا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَكُمْ رِئُوسًا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَكُمْ رِئُوسًا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَكُمْ رِئُوسًا (البقرة: ٢٧٩ - ٢٧٨)

Artinya Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Terjemah Al Quran Kementrian Agama RI 2007 hal 47)

Dalam ayat tersebut, Allah menggambarkan bahwa riba adalah haram dan wajib ditinggalkan, sehingga mengancam perang dengan para pelaku riba. Namun jika hanya mengartikan riba secara bahasa dengan makna tambahan maka setiap yang bertambah adalah riba, oleh karena itu perlu dikaji arti riba secara syariat. Riba secara bahasa bermakna al fadh waz ziyadah (tambahan), dalam kitab shafwat al Tafasir Jilid 1 halaman 60, riba dinyatakan sebagai berikut :

وَشَرَعًا زِيَادَةٌ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ يَأْخُذُهَا الدَّائِنُ مِنَ الْمَدِينِ مُقَابِلَ الْأَجَلِ

Menurut Syara' adalah tambahan atas pokok harta yang diambil oleh yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai imbalan perpanjangan waktu. (Shafwat al Tafsir 1:60)

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam pinjam-meminjam uang bukan perihal tabungan.

2. Qiyas

Karena termasuk masalah baru dalam Agama, sehingga tidak ada nash yang menerangkan secara jelas dalam Quran dan Hadits, maka penulis mencoba mencari data perihal tabungan dalam sumber hukum Islam lainnya yaitu qiyas sebagai pilihan. Dalam sebuah hadits riwayat Al Bukhari yang sangat panjang diterangkan muamalah semisal dengan tabungan dan konsep pemanfaatannya bagi pengelola tabungan maupun pemilik harta tersebut, berikut ini hadits yang dimaksud :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الثَّلَاثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجْرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَنَمَرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ جِبِينِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا اسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا اسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَأْفَقَهُ فَلَمْ يَبْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَاثْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ

Artinya Nabi ﷺ bersabda, lantas orang ketiga berdoa “Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta

melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, “Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?” Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu (yang telah dikembangkan), yaitu ada unta, sapi, kambing dan budak. Ia pun berkata, “Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda.” Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini”. Lantas goa yang tertutup sebelumnya pun terbuka, mereka keluar dan berjalan.(HR Bukhari)

Dalam hadits di atas, dikatakan perbuatan memberikan harta yang dikembangkan kepada yang punya adalah termasuk perbuatan baik. Sehingga pengelolanya dikeluarkan dari kesulitan yang menyimpannya.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional yang berkedudukan di Jakarta telah mengeluarkan dua fatwa terkait bunga dan tabungan yang isinya adalah sebagai berikut:

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Memutuskan tentang :

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

- 1) Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- 2) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- 2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

- 1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
 - 2) Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.(Majelis Ulama Indonesia, 2004)
- b. Fatwa MUI No 02/DSNiMUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia membagi tabungan kedalam dua kelompok. Pertama, tabungan yang tidak sesuai syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga. Kedua,

tabungan yang sesuai syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip muḍharabah atau wadi'ah. (Dewan Syari'ah Nasional, 2000)

Konsep menabung di bank, menurut MUI harusnya menggunakan prinsip wadi'ah. Dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadi'ah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjam. Hal ini senada dengan teori perbankan di mana tabungan adalah salah satu modal Bank untuk melakukan kegiatan perbankan. Sehingga adanya kelebihan atas pokok modal merupakan bagian dari riba yang diharamkan. Sesuai kaidah fikih yang berbunyi "kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa riba (setiap tambahan pada transaksi pinjaman adalah riba)". Sehingga setiap tambahan yang berlaku dalam tabungan dihukumi haram. Sebab hal ini termasuk dalam kategori riba.

Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa akad dalam transaksi menabung diqiyaskan menggunakan akad qard. Maka pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Dengan memperhatikan isi dari Fatwa MUI No 02/DSNiMUI/IV/2000 tentang Tabungan di atas, Tabungan dengan sistem bunga adalah tidak sesuai syariat atau dengan kata lain haram, maka bunga tabungan menurut Majelis Ulama Indonesia adalah haram.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, bunga tabungan memiliki kesamaan 'illat dengan riba yaitu adanya tambahan. Praktik ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada masa Rasulullah yakni riba jahiliah (nasi'ah). Maka hukumnya haram. Meski demikian, Majelis Ulama Indonesia masih memberi kelonggaran dengan memberi kebebasan pada wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional berdasarkan prinsip ḍarurat/hajat.

4. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan beberapa unsur, maka penulis dapatkan data pemahaman masyarakat tentang konsep pemanfaatan bunga tabungan bank sebagai berikut:

a. Tokoh Masyarakat

Bunga tabungan, dengan bunga pinjaman merupakan dua faktor yang berbeda. Bunga pinjaman artinya meminjamkan terus mengharapkan kelebihan dari yang kita pinjamkan itu, jadi bukan menabung dan mengharapkan kelebihan dari tabungan yang disimpan itu. Jadi ya kalau bunga tabungan, bukan dan tidak termasuk seperti bunga pinjaman. Untuk itu pemanfaatannya pun semau yang punya.

b. Pegawai BRI

Tabungan dan pinjaman adalah jelas-jelas beda, dari segi pemanfaatannya saja jelas beda. Kalau menabung adalah tujuannya investasi. Bunga tabungan merupakan pemberian atau jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan tidak termasuk riba. Jadi pemanfaatannya pun bebas.

c. Nasabah

Menabung tidak sama dengan meminjam, sehingga bunga tabungan tidak termasuk riba. Untuk itu bunga tabungan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari.

Dari ketiga pemahaman tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa tabungan memang tidak sama dengan pinjaman, kalau dalam pinjaman terdapat akad atau jatuh tempo pengembalian sedangkan tabungan bisa diambil sewaktu-waktu bahkan pagi nabung, siang bisa

- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. AMZAH.
- Muslim, A.-I. A. H. (2009). *Shahih Muslim* (p. 288).
- Nurdatillah, I., Islam, U., & Raden, N. (2018). Pemanfaatan harta riba dalam perspektif hukum islam.
- Nurhadi. (2017). Bunga bank antara halal dan haram. *Nur El Islam*, 4(2), 50. alhadicenter@yahoo.co.id
- Ridwan, A. W. dan M. (2013). Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Salam, A. (2016). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 77. [https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108)
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Umam, K. (2018). PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA Umam, K. (2018). PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), . *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>